



GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG

NOMOR 52 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2638);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Urutan-urutan Bagian dan Pasal dalam Peraturan Daerah ini setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.

C. Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 kata Kependidikan diubah dan harus dibaca Pendidikan.

D. Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca: "Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah".

E. Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah dan harus dibaca:

f. Seksi Olahraga dan Generasi Muda :

1. Sub Seksi Olahraga Pelajar dan Pemuda;
2. Sub Seksi Bina Sarana Olahraga Masyarakat;
3. Sub Seksi Bina Prestasi dan Organisasi;
4. Sub Seksi Pendidikan Nasional.

F. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

G. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Walikotamadya setelah mendapat persetujuan teknis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau oleh Pejabat yang ditunjuk.

H. Pada kalimat penjelasan diubah dan harus dibaca :

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas.

I. Pada lampiran diubah dan harus dibaca :

sebelah kiri

sebelah kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

NOMOR :

TANGGAL :

J. Pada kotak jabatan Sub Seksi Olah Raga dan
Generasi Muda pada Seksi Olah Raga dan Generasi
Muda diubah dan harus dibaca :

"Sub Seksi Olah Raga, Pelajar dan Pemuda."

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

pada tanggal : 22 12 2007

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

c

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.